

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial penerapan IFRS tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dengan nilai probabilitas 0,9880. Hal ini memberi kesimpulan bahwa KAP sudah mempersiapkan dan memberikan pelatihan kepada auditor dalam adanya perubahan konvergensi IFRS sehingga dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam mengaudit dan publikasi laporan keuangan perusahaan ke OJK.
2. Secara parsial reputasi akuntan publik berpengaruh terhadap *audit delay* dengan nilai probabilitas 0,0004. Hal ini memberi kesimpulan bahwa reputasi akuntan publik yang lebih besar dan sudah diakui cenderung memiliki auditor yang lebih berkompeten dan jam terbang tinggi sehingga kemungkinan terjadinya *audit delay* sangat kecil bahkan tidak ada *audit delay*.
3. Secara parsial *auditor switching* tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dengan nilai probabilitas 0,1147. Hal ini memberi kesimpulan bahwa auditor baru yang ditugaskan untuk mengaudit perusahaan jelas telah

membuat perencanaan audit dari awal mengenai karakteristik perusahaan hingga akhir penerbitan laporan keuangan.

4. Secara simultan penerapan IFRS, reputasi akuntan publik dan *auditor switching* berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay* (studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor *consumer goods* yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2019).

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Penelitian mendatang sebaiknya menambahkan variabel bebas yang lebih memungkinkan terjadinya *audit delay* untuk menghasilkan hasil yang beragam dan bervariasi seperti prediksi kebangkrutan, spesialisasi auditor dan lainnya.
2. Penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas sampel penelitian misalnya memperpanjang periode pengamatan maupun menambah sampel perusahaan dari berbagai sektor perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk perusahaan dan auditor diharapkan dapat mempublikasikan laporan keuangan tahunan audit perusahaan yakni maksimal 120 hari setelah tanggal tutup buku, hal tersebut supaya kualitas laporan keuangan dapat terjaga dan dipertanggung jawabkan.

4. Untuk investor diharapkan untuk memperhatikan tanggal laporan keuangan auditan perusahaan dipublikasi ke Bursa Efek Indonesia sebagai pertimbangan untuk menanam saham atau tidak ke perusahaan tersebut, sebab ketepatanwaktuan dalam publikasi mencerminkan kondisi perusahaan pada saat itu